



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 6405021708010003, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 17 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan tani rumput laut, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Binusan dalam, RT. 11, Kelurahan Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 7302074302010001, tempat dan tanggal lahir, Hulo, 03 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Binusan dalam, RT. 11, Kelurahan Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar dalam aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 13 November 2023, telah mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 21 Juni 2022 di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Asdar, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Jamal Melalui telepon dikarenakan Ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi Selatan yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Resky (Kerabat Pemohon I) dan Rahmat (Keluarga Pemohon I).
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin Emas 1 (satu) Gram dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak binti Pemohon I, Lahir di Nunukan, 02 Januari 2023;

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui pemberkasan pengurusan Pernikahan di Kantor Urusan Agama;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 21 Juni 2022 di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilangsungkan hanya dihadiri oleh para Pemohon, imam kampung

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 orang saksi, Muh. Resky dan Rahmat yang saat ini tidak berada di Nunukan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor: 6405021708010003 Tanggal 27-09-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7302074302010001 Tanggal 20-06-2022, atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mustapa (ayah kandung Pemohon I) Nomor 6405022702085486 tertanggal 23-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fabriani Nomor: 6503021209220005 tertanggal 06-04-2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P.4

Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos (dinazegelen);

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK 6405020107620057, tempat dan tanggal lahir di Polewali Mamasa, 01-07-1962, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Binusan Dalam, RT. 11, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon , karena sasi adalah ayah kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah di tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I hanya mengirim kabar sudah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2022 di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, siapa yang menjadi wali nikah, siapa menjadi saksi dan apa yang menjadi mas kawin;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon pada saat menikah tidak menikah secara resmi, karena saksi baru datang ke Nunukan setelah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah;

2. Saksi2, NIK 6405026802990003, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 28-02-1999, agama Islam, pekerjaan Honorer MI Ibadurrahman, , pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Binusan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, RT. 11, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena sasi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah di tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I hanya mengirim kabar sudah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2022 di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, siapa yang menjadi wali nikah, siapa menjadi saksi dan apa yang menjadi mas kawin;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon pada saat menikah tidak menikah secara resmi, karena saksi baru datang di Nunukan setelah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 sampai dengan P.4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya; para Pemohon telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 21 Juni 2022 di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Asdar, kemudian mewakilkan kepada imam kampung Bernama Imam Jamal yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Muh. Resky (Kerabat Pemohon I) dan Rahmat (Keluarga Pemohon I). dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapny sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi KTP dan KK para Pemohon) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo pasal 1865 KUHPerdara, bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan para Pemohon Bernama **Saksi1** (ayah kandung Pemohon I) dan **Saksi2** (kakak kandung Pemohon II), telah ternyata tidak memberikan bukti sah dan menyekinkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, sehingga Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I., sebagai Ketua Majelis Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....
4. PNBPN Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 29 November 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Nnk